

PERTIMBANGAN MASLAHAT DALAM PUTUSAN PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA

Asni

Jurusan Syariah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17, Kendari, Sulawesi Tenggara
E-mail: asni.azrai@yahoo.co.id

Abstract: *The Mashlahah Consideration in Divorce Cases Caused by Domestic Violence in Religious Court.* The focus of this study is the consideration of *mashlahah* in the judge's verdict in the settlement of domestic violence divorce cases in the Religious Court in Kendari, North Sulawesi. The results of this study shows a significant number of divorce cases are caused by domestic violence. This study also finds that the judge provided the decision based on formal and material legal considerations, facts of the court session, as well as consideration of *mashlahah*. But in considering *mashlahah* altogether it is formulated generally which should require an indepth analysis, through the principles of *maqâhid al-syâri'ah*.

Keywords: religious court, judges, domestic violence, *mashlahah*

Abstrak: *Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama.* Fokus kajian ini adalah pertimbangan maslahat dalam putusan hakim pada penyelesaian kasus-kasus perceraian akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Kendari, Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama cukup banyak yang disebabkan oleh KDRT. Penelitian ini juga menemukan bahwa hakim dalam memberikan putusan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum formil maupun materil, fakta-fakta persidangan serta pertimbangan maslahat. Namun dalam pertimbangan maslahat umumnya diformulasi secara umum yang seharusnya menghendaki analisis secara mendalam melalui prinsip-prinsip *maqâhid al-syâri'ah*.

Kata Kunci: pengadilan agama, hakim, KDRT, maslahat

Pendahuluan

Dibandingkan dengan studi terhadap tiga produk hukum Islam di Indonesia lainnya, yaitu fikih, perundang-undangan dan fatwa, studi terhadap putusan pengadilan selama ini relatif lebih sedikit dilakukan. Padahal peradilan melalui putusan hakim di pengadilan merupakan proses konkritisasi ide-ide hukum abstrak yang tertuang dalam perundang-undangan. Putusan hakim, termasuk hakim Pengadilan Agama, menempati posisi strategis karena terkait langsung dengan aktualisasi hukum Islam dalam masyarakat melalui lembaga formal (peradilan). Sebagaimana diketahui bahwa peradilan merupakan institusi yang diberikan kewenangan oleh negara untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Hakim sebagai pejabat negara yang diberikan amanah untuk memenuhi hajat masyarakat pencari keadilan dituntut

melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab melalui pemberian putusan yang seadil-adilnya. Oleh karena itu sebelum menjatuhkan putusannya hakim harus benar-benar memiliki pertimbangan yang matang agar putusannya benar-benar memiliki dasar yang kuat dan dapat memenuhi rasa keadilan yang diperjuangkan oleh masyarakat termasuk dalam penyelesaian kasus-kasus perceraian antara umat Muslim yang menjadi kompetensi peradilan agama.

Islam telah menegaskan nikah sebagai *mîtsâqan ghâlîzhan* (perjanjian yang sangat kuat) karena syariat nikah dalam Islam terkait dengan dimensi teologis, filosofis dan sosiologis. Demikian pula undang-undang perkawinan menganut asas mempersulit terjadinya perceraian dengan mensyaratkan perceraian di depan pengadilan. Namun realitas yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian terus meningkat. Data kasus perceraian pada hampir seluruh wilayah di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan hasil pengamatan sementara

pada sejumlah pengadilan agama di Indonesia terungkap fakta bahwa kasus-kasus perceraian didominasi oleh kasus cerai gugat yaitu perceraian yang inisiatifnya dari pihak istri. Alasan cerai yang diajukan oleh istri pun bermacam-macam, namun jika ditelusuri lebih jauh kasus-kasus tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh adanya tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Adanya fakta mengenai kasus-kasus perceraian di pengadilan agama didominasi oleh kasus cerai gugat yang antara lain dilatarbelakangi oleh tindakan KDRT memerlukan pengkajian mendalam, baik mengenai latar belakang, motif maupun dampaknya. Salah satu sisi penting yang perlu ditelusuri adalah seberapa signifikan alasan KDRT sebagai salah satu motivasi bagi istri untuk melakukan gugat cerai terhadap suaminya di pengadilan agama. Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pertimbangan hakim-hakim pengadilan agama meloloskan gugatan perceraian dari istri yang menjadikan KDRT sebagai alasan. Dasar-dasar pemikiran inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Namun khusus dalam penelitian ini peneliti fokus pada pertimbangan hakim dalam penyelesaian kasus-kasus cerai gugat akibat KDRT terutama pada sisi penerapan asas maslahat (*maqâshid al-syâri'ah*) dalam putusan dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kendari.

Berangkat dari latar belakang di atas maka permasalahan-permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam kajian ini adalah bagaimana gambaran kasus-kasus cerai gugat akibat KDRT di Pengadilan Agama Kendari dan penerapan asas maslahat (*maqâshid al-syâri'ah*) dalam putusan kasus-kasus cerai gugat akibat KDRT di Pengadilan Agama Kendari.

Penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Kendari pada tahun 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitik. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi yakni analisis dokumen berupa salinan putusan Pengadilan Agama Kendari dalam kurun waktu tiga tahun (2010-2012) dengan memilih 30 sampel salinan putusan, masing-masing 10 sampel pada setiap tahunnya. Metode tersebut dilengkapi pula dengan wawancara hakim.

Kemaslahatan sebagai Tujuan Hukum Islam (*Maqâshid al-Syâri'ah*)

Menurut 'Izz al-Dîn 'Abd al-Azîz ibn 'Abd al-Salâm, sebagaimana dikutip Djazuli, keseluruhan hukum Islam yang terinci dalam pelbagai bidang hukum bertujuan

untuk meraih maslahat dan menolak *mafsadat*. Keseluruhan *taklîf* yang tercermin dalam konsep *al-ahkâm al-khamásah* (wajib, Sunah, mubah, makruh dan haram) kembali pada kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.¹ Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Ibn al-Qayyim terhadap teks-teks Alquran dan Sunah menyimpulkan bahwa syariat Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal yakni keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi kehidupan. Prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti bertentangan dengan cita-cita syariat atau agama. Dengan demikian, setiap hal yang zalim dan tidak memberi rahmat bukanlah hukum Islam.²

Selanjutnya dipertegas al-Syâthibî bahwa syariat diadakan untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat yang meliputi tiga tingkatan yakni *dharûriyyât*, *hâjiyyât* dan *tahsîniyyât*. Maslahat *dharûriyyât* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Jika ia tidak ada maka akan terjadi kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan atas lima perkara yaitu agama, diri, keturunan, harta dan akal. Sedangkan *hâjiyyât* adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam pelaksanaannya menjadi leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu tersebut tidak ada maka tidak akan menimbulkan kerusakan dan kematian hanya saja akan menimbulkan *masyaqqa* atau kesempitan seperti adanya rukhsah bagi orang sakit dan musafir dalam masalah ibadah. Adapun *tahsîniyyât* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi sesuatunya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu dan juga tidak akan menimbulkan *masyaqqa* dalam pelaksanaannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak laik menurut ukuran tata krama dan kesopanan. Contohnya adalah menutup aurat.³ Inilah urutan-urutan kemaslahatan dari urutan tertinggi yang harus diprioritaskan dalam perwujudannya hingga urutan terbawah yang meskipun tidak urgent namun tetap harus diperhatikan demi kesempurnaan hidup manusia. Oleh

¹ A. Djazuli, "Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia", dalam Tjun Surjaman, ed., *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Rosdakarya, 1991), Cet. I, h. 240.

² Syams al-Dîn Abî 'Abd Allâh Muhammad ibn Abî Bakr al-Mâ'rûf bi Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Âlamîn*, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M/1414 H), Juz III ,Cet. II, h. 11.

³ Al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syâri'ah*, *Ditâbqiq* oleh Muhammad 'Abd al-Qâdir al-Fâdilî, (Bayrût: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.th), Jilid I, Juz II, h. 7-9.

karena itu, upaya-upaya pengkajian hukum Islam harus memperhatikan aspek-aspek tersebut. Jika tidak maka sasaran hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan tidak akan tercapai dan justru akan menimbulkan kemaafsdatan.

Demikian pentingnya prinsip maslahat tersebut sehingga al-Thûfi meletakkan supremasi kemaslahatan dan kepentingan umum di atas sumber-sumber hukum yang lain bahkan harus didahulukan jika bertentangan dengan nas itu sendiri. Jadi jika terjadi kontradiksi antara maslahat di satu pihak dengan nas (Alquran dan Sunah) serta ijma' di pihak lain maka ketentuan maslahat harus didahulukan atas sumber-sumber hukum yang lain tersebut melalui upaya *takhshîsh* dan penjelasan.⁴ Pemikiran yang progresif tersebut menjadi kontroversi tersendiri namun harus diketahui bahwa kaidah ini dikhususkan pada bidang muamalah bukan dalam bidang ibadah.

Hal-hal inilah yang mendasari Qodri Azizy untuk mencetuskan bahwa *al-mashâlibh al-'âmmah* harus menjadi landasan penting dalam mewujudkan fikih atau hukum Islam. *Al-mashâlibh al-'âmmah* ini dapat dipadankan dengan *universal values* selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam. Dalam hal ini semua orang akan merasakan kemaslahatannya tanpa membedakan jenis, etnik dan bahkan juga agama. Kemudian menurut Azizy, berbicara mengenai maslahat berarti mengakui besarnya peran akal.⁵

Jelaslah bahwa teori maslahat merupakan salah satu dari gagasan-gagasan *briliant* yang telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan hukum Islam lintas generasi yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi generasi kontemporer dalam aktivitas pengkajian hukum Islam khususnya untuk pengembangan hukum Islam. Lebih-lebih lagi dalam aktualisasi hukum Islam seperti di pengadilan agama yang diberikan kewenangan resmi oleh negara untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Muslim pencari keadilan dalam bidang perkara-perkara tertentu seperti perceraian. Oleh karena itu, kemaslahatan sebagai intisari dari *maqâshid al-syâ'i'ah* harus menjadi pertimbangan penting bagi para hakim dalam melahirkan putusan-putusannya.

KDRT dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Isu KDRT merupakan salah satu isu krusial

⁴ Fathî Ridhwân, *Min Falsafat al-Tasyî' al-Islâmî*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-Bunanî, 1975), Cet. II, h. 175-176.

⁵ Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik-Modern*, (Jakarta: Teraju, 2003), Cet. II, h. 123.

yang banyak dibicarakan beberapa waktu terakhir ini. Mencuatnya masalah tersebut dilatarbelakangi oleh fakta maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya kepada istri dalam rumah tangga sebagaimana disuguhkan media hampir setiap hari. Meski harus diakui bahwa selama ini kasus-kasus kekerasan secara umum terkadang juga korbannya adalah laki-laki namun khusus dalam hal KDRT korbannya lebih banyak dari kaum perempuan (istri). Oleh karena itu, kajian tentang KDRT lebih banyak ditinjau dari sudut perempuan sebagai korban. Makanya dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) definisi KDRT lebih ditekankan kepada perempuan sebagai objek.

Menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut KDRT didefinisikan dengan:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa KDRT tidak hanya meliputi kekerasan fisik tetapi juga psikologis, seksual, penelantaran maupun pengekangan hak-hak oleh salah satu pihak atas pihak lain dalam rumah tangga. Dengan demikian, KDRT perspektif UU PKDRT memiliki lingkup yang lebih luas dibandingkan pemahaman yang ada selama ini yang membatasi KDRT hanya pada aksi penyerangan secara fisik.

Secara lebih rinci bentuk-bentuk KDRT menurut UU No. 23 tentang PKDRT adalah sebagai berikut: pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan korban mencakup antara lain tamparan, pemukulan, penjambakan, penginjakinjakan, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran.

Kedua, kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri

⁶ Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

korban, bentakan dan ancaman yang dimaksudkan untuk memunculkan rasa takut.

Ketiga, kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

Keempat, penelantaran rumah tangga, yaitu seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut. Termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga adalah memberikan batasan atau melarang seseorang untuk bekerja yang laik di dalam atau luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut.⁷

Cakupan KDRT lebih luas yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang KDRT di atas cukup bisa dimaklumi karena kehidupan rumah tangga tidak hanya terbatas dalam hubungan fisik belaka tetapi juga ikatan psikis atau emosi serta diikat tanggung jawab yang bersifat materil dalam rangka menjaga kelangsungan kehidupan rumah tangga tersebut. Pengabaian terhadap pelbagai bentuk tanggung jawab tersebut itulah yang berpotensi merusak kelangsungan kehidupan sebuah rumah tangga.

Kalangan pemerhati kajian perempuan menganalisis KDRT merupakan masalah serius namun selama ini kurang mendapat tanggapan dari masyarakat yang disebabkan antara lain: (1) KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat *privacynya* karena terjadi di dalam keluarga. (2) KDRT sering dianggap wajar karena adanya keyakinan bahwa suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga boleh memperlakukan istri sekehendaknya. (3) KDRT terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan.⁸ Alasan-alasan inilah yang menyebabkan masalah KDRT yang pada dasarnya merupakan masalah serius namun secara umum cenderung diabaikan masyarakat.

Selain alasan-alasan tersebut, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia, masyarakat lebih suka menyembunyikan dan bungkam terhadap masalah KDRT antara lain juga disebabkan karena masih sangat

⁷ Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁸ Elli N. Hasbianto, "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi ", dalam Syafiq Hasyim, ed., *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), Cet. I, h.189.

kuatnya kultur yang menomorsatukan keutuhan dan keharmonisan keluarga. Akibatnya banyak perempuan korban KDRT yang menyerah pada keadaan, memendam sendiri penderitaannya dan meyakini bahwa bersabar dan berbesar hati atas perilaku suami merupakan jalan yang terbaik.⁹ Parahnya lagi kalau pertimbangan teologis dijadikan sebagai justifikasi untuk melegalkan KDRT. Kalangan Muslim tertentu meyakini prinsip bahwa pemukulan suami terhadap istri mendapat pembernan dalam ajaran Islam. Prinsip inilah yang kadang-kadang dijadikan pedoman oleh suami yang 'hobi' melakukan pemukulan terhadap istrinya bahkan juga oleh si istri yang sering mendapatkan perlakuan kekerasan dari suami. Pemahaman inilah yang mempengaruhi sikap istri dalam bersikap pasrah dan bertahan menerima kekerasan suami tanpa tindakan atau usaha apapun.

Walaupun pada masyarakat tertentu masalah KDRT masih ditempatkan sebagai masalah pribadi atau hanya menggema dalam lingkup dinding rumah tempat keluarga tersebut berada namun pada sebagian kalangan masyarakat tertentu sekarang ini KDRT tidak lagi hanya dilihat sebagai masalah pribadi. Sebagian istri yang menjadi korban sudah ada yang mau berinisiatif membawa keluar dari rumah kasus KDRT yang dialaminya, seperti berani melaporkan tindakan kekerasan suaminya ke kepolisian bahkan tidak jarang sampai di meja pengadilan dan dijadikan salah satu alasan untuk mengakhiri perkawinan. Khusus di Pengadilan Agama Kendari ternyata cukup banyak kasus perceraian (cerai gugat) yang dilatarbelakangi oleh KDRT.

Gambaran Kasus Cerai Gugat Akibat KDRT di Pengadilan Agama Kendari

Untuk mengetahui gambaran kasus-kasus cerai gugat yang terkait dengan terjadinya KDRT peneliti memilih sampel kasus sebanyak 30 kasus dengan rincian 10 kasus pada tahun 2010, 10 kasus pada tahun 2011 dan 10 kasus pada tahun 2012 untuk ditelaah. Berdasarkan telaah penulis, kasus-kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh kasus KDRT meliputi pelbagai bentuk kekerasan, yakni kekerasan fisik berupa pemukulan, kekerasan psikis berupa ancaman, hardikan dan pengusiran, kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual serta kekerasan ekonomi berupa pengabaian nafkah keluarga. Uniknya pada beberapa kasus dapat saja terjadi multi kekerasan yakni suami melakukan kekerasan fisik sekaligus psikis, fisik sekaligus ekonomi atau psikis sekaligus ekonomi.

⁹ Elli N. Hasbianto, "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi ", h. 190.

Bahkan ada juga yang meliputi semua kekerasan, baik fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Untuk lebih jelasnya gambaran kasus-kasus tersebut akan dipaparkan secara singkat di bawah ini.

Pada sampel kasus tahun 2010 misalnya, kekerasan fisik menjadi alasan perceraian pada perkara No. 216/Pdt.G/2010/PA Kdi. Pada kasus ini kekerasan fisik dialami oleh istri berinisial HBM sebagai penggugat berupa pemukulan pada bagian mata, kepala dan bahu sehingga mata menjadi luka, kepala benjol dan bahu lebam. Disamping melakukan kekerasan fisik, suami berinisial SBH sebagai tergugat juga telah melakukan penelantaran rumah tangga dengan meninggalkan penggugat ke rumah orang tuanya dan mereka pun berpisah tempat tinggal.

Untuk tahun 2011, kasus-kasus perceraian akibat KDRT antara lain pada kasus No. 388/Pdt.G/2011/PA.Kdi antara ABL melawan ALD dimana penggugat ingin bercerai dari tergugat akibat kekerasan fisik, ekonomi dan psikis yang telah dilakukan tergugat yakni tergugat telah memukul penggugat sehingga sempat dilaporkan ke polisi dan mendekam di rumah tahanan Kendari. Tergugat sering mengancam penggugat dengan pisau, tergugat memaki penggugat dengan mengatakan bahwa penggugat itu pelacur dan sejak tahun 2010 tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya serta telah menikah lagi dengan perempuan lain.

Pada sampel kasus tahun 2012, dalam kasus No.31/Pdt.G/2012/PA.Kdi, penggugat HBA menggugat cerai suaminya SAM antara lain disebabkan karena suaminya suka main perempuan, sering minum-minuman keras sampai mabuk, selalu memukul penggugat bila mabuk dan selalu menuduh penggugat sebagai perempuan murahan. Disamping pemukulan sampai tidak sadarkan diri, kekerasan fisik lainnya juga dilakukan tergugat antara lain pernah menabrak penggugat dengan kendaraan roda dua di jalanan dan disulut rokok di punggungnya. Bahkan tindakan teramat sadis pernah dilakukan tergugat yakni pada bulan Nopember 2011 tergugat memasukkan kunci tang pada alat vital (kelamin) penggugat sampai berdarah-darah dan kesadisan itu dilakukan di hadapan anak-anaknya. Kejadian itu sempat dilaporkan oleh penggugat ke Polsek Mandonga dan tergugat pun sempat melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara. Akibat perbuatannya tergugat ditahan di Polsek Mandonga dan kemudian dilimpahkan ke Rutan Punggolaka.

Demikian gambaran kasus perceraian akibat KDRT yang peneliti dapatkan melalui dokumentasi pengadilan yakni putusan-putusan Pengadilan Agama Kendari

dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Sedangkan yang didapatkan melalui pengamatan di persidangan pada tanggal 22 Juli 2013 adalah kasus perceraian antara NSR melawan SSE. Persidangan tersebut menghadirkan dua orang saksi. Saksi pertama, berinisial SBR yang juga nenek penggugat menuturkan bahwa alasan gugatan perceraian karena penggugat sudah berulang kali diceraikan melalui kata-kata cerai, sering dipukul, tidak dipercaya dan diancam dengan senjata tajam. Tergugat meskipun pernah berjanji akan berubah sehingga penggugat pernah mencabut gugatannya sebanyak dua kali namun akhirnya penggugat dipukul lagi oleh tergugat sampai mulutnya pecah-pecah. Sedangkan saksi kedua, RMS yang merupakan adik tergugat memberikan kesaksian bahwa dia pernah melihat langsung penggugat dipukul oleh tergugat di bagian bibirnya. Pernah juga diancam mau ditusuk dengan parang sehingga penggugat terpaksa tidur di kamar mandi.

Demikian juga pada kasus yang disidangkan pada tanggal 26 Juli 2013 yaitu kasus cerai gugat antara SZH melawan SBS dilatarbelakangi oleh KDRT dalam bentuk kekerasan fisik. Menurut pengakuan si istri saat peneliti melakukan wawancara sebelum ia memasuki ruang sidang, ia selalu dipukul, baik dengan tangan maupun kayu dan senjata tajam seperti golok dan skopan. Beliau pun memperlihatkan kepada peneliti bekas-bekas pukulan pada bagian-bagian tubuh yang bisa diperlihatkan. Saat melakukan kekerasan tersebut si suami dalam keadaan sadar dan biasanya dipicu oleh cemburu. Padahal mereka telah saling mengenal dan sempat menjalani masa pacaran cukup lama sebelum menikah. Apalagi ekonomi rumah tangga setelah menikah justru istri yang selalu memenuhi. Makanya si suami menolak bercerai. Sementara istri sangat berharap bisa dikabulkan gugatan perceraianya karena sudah merasa lelah, trauma dan ngeri melihat kesadisan suaminya bahkan ia mengkhawatirkan keselamatan jiwanya jika sewaktu-waktu suaminya melakukan lagi tindakan tersebut.¹⁰

Menurut pengakuan seorang advokat yang sering berpraktek di Pengadilan Agama Kendari:

Kasus perceraian akibat KDRT di kota Kendari cukup banyak. Biasanya istri sebelum melakukan gugatan cerai di pengadilan agama terlebih dahulu melaporkan ke pengadilan negeri untuk kasus pidananya. Jadi kasus pidananya diproses dulu, setelah itu baru diproses cerainya karena kalau sudah cerai tidak bisa dilaporkan lagi sebagai KDRT karena sudah bukan suami istri.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan SZH, salah seorang korban KDRT yang menggugat cerai di Pengadilan Agama Kendari pada Tgl 26 Juli 2013 di Kantor Pengadilan Agama Kota Kendari.

¹¹ Wawancara dengan Natalia, seorang Advokat, pada tanggal 26 Juli 2013 di Kantor Pengadilan Agama Kota Kendari.

Gambaran kasus-kasus tersebut tidak hanya mengungkapkan banyaknya kasus-kasus perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Kendari dalam setiap tahunnya tetapi sekaligus mengindikasikan banyaknya kasus-kasus kekerasan khususnya KDRT di kota Kendari. Apalagi tidak semua kasus tersebut terungkap dan berakhir dengan perceraian.

Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Cerai Gugat Akibat KDRT di Pengadilan Agama Kendari

Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada penyelesaian kasus-kasus perceraian akibat KDRT peneliti merangkum data-data yang diperoleh baik melalui data wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Kendari maupun berdasarkan telaah dokumen putusan. Berdasarkan telaah peneliti terhadap dokumen putusan Pengadilan Agama Kendari dari tahun 2010 sampai 2013 tampak bahwa pada kasus perceraian akibat KDRT pertimbangan hakim dalam putusan selalu dikembalikan pada alasan percekcokan dan perselisihan. Atas hal tersebut Mawaiddah, salah seorang hakim di Pengadilan Agama Kendari, mengatakan:

Persoalan KDRT terkadang tidak ditonjolkan sebagai penyebab perceraian karena umumnya kasus-kasus yang ada dapat dikategorikan dalam percekcokan dan tidak bisa dirukunkan lagi sehingga itulah yang dijadikan sebagai pertimbangan utama. Demikian halnya pada pasal 116 KHI alasan perceraian tidak dibahasakan dengan KDRT.¹²

Sedangkan menurut Muhammad Yunus Hakim:

Alasan perceraian sudah terpola secara normatif dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 yang kemudian dipertegas dalam KHI. Pada alasan-alasan tersebut tidak disebutkan secara tegas KDRT tetapi ada alasan penganiayaan di huruf (d). Sementara alasan di huruf (f) yakni perselisihan dan percekcokan merangkul semua alasan di atasnya.¹³

Adapun menurut Muhammad Alwi, hakim sekaligus Ketua Pengadilan Agama Kendari:

Hakim dalam memeriksa dan memutus sesuai alasan yang diajukan. Dalam pemeriksaan, yang dibuktikan adalah alasan pokok dan rata-rata alasan pokok adalah perselisihan.¹⁴

Tampaknya itulah yang mendasari para hakim

sehingga lebih menonjolkan perselisihan dan percekcokan sebagai pertimbangan dalam putusan. Sementara istilah perselisihan itu sendiri oleh hakim didefinisikan secara luas sebagaimana dalam Salinan Putusan Nomor 316/Pdt.G/2011/PA Kdi:

Menimbang bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkarannya mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.¹⁵

Berdasar dari keumuman definisi tersebut tampaknya memang semua kasus perceraian bisa dikategorikan sebagai kasus perselisihan. Adapun motif perselisihan tersebut seperti KDRT dinyatakan sebagai sebab dari perselisihan sebagaimana dalam Salinan Putusan Nomor 325/Pdt.G/2011/PA.Kdi:

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara penggugat dan tergugat adalah tergugat ringan tangan suka memukul penggugat, tergugat cemburu berlebihan, dalil alasan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan penggugat....¹⁶

Jadi jelaslah mengapa kasus-kasus perceraian yang sebenarnya bermotif KDRT tetapi kemudian lebih dibahasakan sebagai perselisihan, disamping juga adanya sebab-sebab lain misalnya dari penggugat sendiri yang memilih untuk tidak menonjolkan KDRT-nya dengan pelbagai pertimbangan. Menurut Mawaiddah:

Biasanya juga dari penggugat sendiri yang tidak begitu menonjolkan KDRT-nya karena merasa takut dan pembuktiannya susah. Ada juga yang menganggapnya sebagai aib keluarga. Bisa juga karena ada saksi yang takut ke pengadilan. Ada juga yang mengkhawatirkan dampaknya akan ke anak kalau nanti anak-anak mereka akan membaca putusan tersebut mereka akan tahu bagaimana bapaknya.¹⁷

Selanjutnya menurut Mawaiddah bahwa "Alasan huruf (f) yakni perselisihan selalu disertakan sebagai pertimbangan karena tidak ada penganiayaan tanpa percekcokan".¹⁸

¹² Wawancara dengan St Mawaiddah, Hakim Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 29 Juli 2013 di Kantor Pengadilan Agama Kota Kendari.

¹³ Wawancara dengan Muh. Yunus Hakim, Hakim Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 29 Juli 2013 di Kantor Pengadilan Agama Kota Kendari.

¹⁴ Wawancara dengan H. Muh. Alwi, Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 30 Juli 2013 di Kantor Pengadilan Agama Kota Kendari.

¹⁵ Salinan Putusan Nomor 316/Pdt.G/2011/PA Kdi. Lihat juga Putusan Nomor 238/Pdt.G/2011/PA Kdi, h. 6.

¹⁶ Salinan Putusan Nomor 325/Pdt.G/2011/PA.Kdi.

¹⁷ Wawancara dengan St Mawaiddah, Hakim Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 29 Juli 2013 di Kantor Pengadilan Agama Kota Kendari.

¹⁸ Wawancara dengan St Mawaiddah, Hakim Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 29 Juli 2013 di Kantor Pengadilan Agama Kota Kendari.

Demikianlah alasan-alasan dari hakim sehingga dalam putusan KDRT selalu dikategorikan dalam perselisihan meskipun juga kadang-kadang pembuktian adanya KDRT tetap dimasukkan dalam pertimbangan sebagaimana dalam Salinan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2012/PA.Kdi:

Menimbang bahwa dari fakta telah ditahannya tergugat di rumah tahanan Kelas II A di Kendari hal tersebut merupakan persengkaan yang kuat bagi majelis hakim bahwa tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiyan terhadap penggugat yang membahayakan jiwanya penggugat karena secara logika tidaklah mungkin penggugat melaporkan tergugat ke Kepolisian Sektor Mandonga pada tanggal 10 Nopember 2011 Jam 03.00 Wita apabila tergugat tidak melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat.¹⁹

Alasan telah terjadinya perselisihan kemudian selalu digandengkan dengan sudah tidak adanya harapan untuk merukunkan kembali sebagaimana dalam Putusan Nomor 200/Pdt.G/2011/PA Kdi:

Menimbang bahwa sebagaimana ternyata antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran... maka majelis menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan maka ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu sudah tidak ada maslahatnya untuk dipertahankan dan perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak.²⁰

Jadi bagi hakim jika sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali akan lebih maslahat jika diceraikan saja. Pertimbangan kemaslahatan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam putusannya kadang-kadang juga diperkuat dengan kaidah fikih "Menolak kerusakan harus diutamakan daripada menolak *kemaslahatan*" sebagaimana dalam Salinan Putusan Nomor 209/Pdt.G/2010/PA Kdi:

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada maslahatnya padahal menolak *mafsadat* lebih utama daripada mencapai maslahatnya sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi "*Dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jaib al-mashālib*" yang artinya "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".²¹

Terkait dengan kemaslahatan pula hakim kadang-kadang mengutip Hadis Nabi Saw tentang keharusan melenyapkan kemudarat yang telah dikukuhkan

¹⁹ Salinan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2012/PA.Kdi, h. 7.

²⁰ Salinan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2011/PA Kdi .

²¹ Salinan Putusan Nomor 209/Pdt.G/2010/PA Kdi. Bandingkan dengan Salinan Putusan Nomor 207/Pdt.G/2011/PA Kdi, Salinan Putusan Nomor 364/Pdt.G/2011/PA Kdi dan Salinan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2010/PA Kdi.

menjadi kaidah fikih tersendiri sebagaimana dalam Salinan Putusan No. 426 /Pdt.G/2011/PA Kdi:

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan sabda Rasulullah Saw. dalam sebuah riwayat sebagai berikut: "*Lâ dharara wa lâ dhirâra*" yang artinya "Tidak boleh membuat mudarat bagi orang lain dan tidak boleh ada yang dimudaratkan".

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang lebih baik perkawinan penggugat dan tergugat tersebut tidak dilanjutkan guna menghindarkan timbulnya kemudarat yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan.²²

Pertimbangan tersebut diperkuat oleh pernyataan dari hakim sekaligus ketua Pengadilan Agama Kendari, Muhammad Alwi, bahwa "Kalau sudah terjadi pertentangan suami istri yang dikhawatirkan sudah melanggar norma-norma agama, hakim sudah bisa menceraikan".²³

Sedangkan pertimbangan terhadap kemaslahatan anak lebih banyak pada sisi materilnya yakni menyangkut biaya pemeliharaan anak pasca perceraian. Menurut hakim Muhammad Alwi bahwa "Pertimbangan terhadap nafkah pemeliharaan anak sifatnya *ex officio*, meskipun pihak-pihak bersangkutan yang berperkara tidak minta, tetapi selalu jadi perhatian hakim".²⁴

Namun menyangkut tentang tanggung jawab nafkah tersebut salah satu temuan peneliti selama meneliti di Pengadilan Agama Kendari adalah para istri yang bercerai umumnya telah memiliki kemandirian dalam hal ekonomi sehingga boleh jadi mereka berani memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian karena dari sisi ekonomi mereka cukup bisa mengatasinya sendiri. Bahkan pada pelbagai kasus berdasarkan pengakuan istri tampak bahwa selama hidup bersama pun justru suami yang bergantung kepada istri dalam urusan nafkah keluarga. Dalam hal ini telah terjadi pergeseran *mind set* masyarakat mengenai suami sebagai sumber nafkah utama dalam keluarga.

Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Hakim terhadap Kasus-Kasus Perceraian Akibat KDRT

Ditinjau dari sisi hukum dan keprofesian hakim jelas bahwa independensi atau kemandirian hakim pada hakikatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu. Batasan atau rambu-rambu yang harus selalu diingat dalam implementasi kebebasan

²² Salinan Putusan No. 426 /Pdt.G/2011/PA Kdi .

²³ Wawancara dengan Muh. Alwi, Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 29 Juli 2013 di Kantor Pengadilan Agama Kota Kendari.

²⁴ Wawancara dengan Muh. Alwi, Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 29 Juli 2013 di Kantor Pengadilan Agama Kota Kendari.

ini adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural/formil maupun substansial/materiil itu sendiri sudah merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang. Hakim adalah subordinat pada hukum dan tidak dapat bertindak *contra legem*. Namun harus disadari pula bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Jadi antara independensi dan akuntabilitas ibarat dua sisi koin yang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dapat dipahami bahwa konteks kebebasan hakim haruslah diimbangi dengan akuntabilitas peradilan. Bentuk tanggung jawab ada dengan pelbagai macam mekanismenya namun yang paling perlu disadari adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat karena pada dasarnya tugas badan-badan kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan pelayanan publik dalam memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.²⁵

Oleh karena itu, untuk menilai sebuah putusan yang dibuat oleh hakim tidak berhenti pada tataran kesesuaianya dengan norma-norma hukum semata tetapi juga harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas yakni terkait dengan tugas peradilan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu hakim dalam membuat sebuah putusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan matang yang dapat dipertanggungjawabkan secara normatif maupun sosiologis-filosofis. Di sinilah relevansinya dengan prinsip kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam (*maqāshid al-syāri'iyyah*). Apalagi mengingat putusan hakim (pengadilan) merupakan salah satu dari empat produk hukum Islam di Indonesia selain fikih, undang-undang dan fatwa. Oleh karena itu putusan hakim memiliki posisi yang sangat penting dan harus selalu mendapatkan perhatian tersendiri.

Khusus terhadap putusan-putusan di Pengadilan Agama Kendari, mencermati pertimbangan-pertimbangan hakim sebagaimana telah dipaparkan, peneliti dapat memetakan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi pertimbangan hukum (materil maupun formil), pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan kemaslahatan.

Menyangkut pertimbangan-pertimbangan secara hukum, materil maupun formil, peneliti melihat sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Namun

²⁵ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), Edisi I, Cet. I, h. 172.

dalam amatan peneliti, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) belum tampak dijadikan pertimbangan dari segi perundang-undangan, padahal dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 disebutkan bahwa UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu hukum materil di pengadilan agama dan mahkamah syar'iyah²⁶. Demikian halnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dimasukkan sebagai salah satu hukum materil di pengadilan agama dan mahkamah syar'iyah namun berdasarkan hasil penelitian peneliti belum satupun putusan yang menjadikan undang-undang tersebut sebagai dasar pertimbangan. Hal ini pun diakui oleh para hakim di Pengadilan Agama Kendari bahwasanya kedua undang-undang tersebut belum pernah dijadikan dasar pertimbangan.

Sementara pertimbangan dari sisi fakta di persidangan, khususnya mengenai tidak dibantahnya dalil-dalil penggugat, hal itu umumnya terjadi karena tergugat (suami) tidak hadir dan tidak juga mengutus kuasa untuk mewakili mereka dalam mengikuti persidangan di pengadilan. Berdasarkan telaah terhadap 30 dokumen putusan tahun 2010-2012 yang peneliti jadikan sampel, hanya 3 kasus yang tergugatnya hadir di persidangan sedangkan sisanya terpaksa diputus dengan putusan *verstek* (tanpa kehadiran tergugat atau kuasanya).

Adapun mengenai pertimbangan kemaslahatan, hakim selalu berasumsi bahwa dalam suasana rumah tangga yang sudah tidak harmonis yang selalu diwarnai percekcikan, perselisihan, pertengkarahan, tidak saling memperdulikan, apalagi sampai terjadi tindakan penganiayaan, bagi hakim perceraian merupakan solusi terbaik untuk menghindari *kemafsatatan* yang lebih besar dengan alasan bahwa dalam suasana seperti itu tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sudah sangat sulit. Jika dipertahankan maka mudaratnya akan jauh lebih besar daripada maslahatnya.

Meski telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan namun pertimbangan kemaslahatan dalam banyak putusan diterapkan secara umum saja yakni perceraian sebagai solusi terbaik atas permasalahan yang ada. Prinsip ini diterapkan pada hampir semua kasus yang sebenarnya masing-masing memiliki

²⁶ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II, Edisi Revisi 2010)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2011), h. 55.

spesifikasi tersendiri jika dielaborasi lebih mendalam. Apalagi menyangkut kasus KDRT, kemaslahatan dan kemudaratan bisa saja dijabarkan secara khusus berdasarkan kerangka *dharūriyyāt al-khamsah* sebagai penjabaran *maqâshid al-syâ’i’ah*, misalnya menyangkut keselamatan hidup (jiwa) istri sebagai korban. Apalagi memang cukup banyak kasus yang mengancam jiwa istri yakni penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam seperti golok dan skopan atau tindakan berbahaya lainnya seperti memasukkan kunci tang ke alat kelamin istri sampai berdarah-darah sebagaimana terungkap dalam salah satu sampel kasus penelitian ini. Merujuk pada pendapat fukaha, perceraian dalam kasus seperti ini dapat dikategorikan sebagai perceraian karena *dharar* atau membahayakan.²⁷

Demikian halnya dampak psikis terhadap anak-anak yang dalam pelbagai kasus terkadang mereka menyaksikan sendiri tindakan kekerasan yang dilakukan bapaknya kepada ibunya sehingga dikhawatirkan akan berdampak secara serius pada perkembangan si anak. Bagi anak laki-laki, misalnya, dikhawatirkan akan mempengaruhi pembentukan karakternya sehingga besar peluangnya ia akan menjadi pelaku KDRT pula. Dalam pelbagai penelitian terungkap bahwa umumnya pelaku KDRT berasal dari asuhan keluarga KDRT juga. Sementara kalau ia anak perempuan bisa jadi akan menyisakan trauma mendalam dalam jiwanya misalnya takut menikah setelah dewasa. Demikian besarnya dampak terhadap anak-anak sehingga hal itu harus menjadi perhatian khusus. Jika dikaitkan dengan *maqâshid al-syâ’i’ah* maka hal itu terkait dengan *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa) dan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan) yang dalam hukum Islam mendapat perhatian penting. Hal inilah yang seharusnya dijabarkan oleh hakim secara lebih rinci supaya terasa benar-benar kedalaman putusannya. Namun khusus di Pengadilan Agama Kendari, tampaknya hal ini belum pernah dipertimbangkan. Kemaslahatan anak selalu dilihat hanya dari sisi materilnya saja. Umumnya putusan-putusan yang terkait dengan anak hanya menyangkut tanggung jawab nafkah *hadhânah* yang harus dipenuhi suami pasca perceraian.

Adapun dasar hukum yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim, khususnya perundang-undangan, sudah selainnya juga dilakukan pembaruan untuk disinkronkan dengan produk perundangan

²⁷ Menurut Imâm Mâlik jika istri mendapat perlakuan kasar dari suaminya maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke hadapan hakim. Adapun bentuk *dharar* tersebut adalah suami suka memukul, mencaci, menyakiti badan istri dan memaksa istrinya berbuat munkar. Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bayrût: al-Risâlah, 2009 M/1430 H), Jilid II, Cet. III, h. 295.

undangan yang lain misalnya antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Sebagai contoh, Undang-Undang PKDRT merinci pelbagai bentuk kekerasan sementara Undang-Undang Perkawinan hanya mengakomodir kekerasan fisik. Akibatnya kekerasan selain kekerasan fisik dimasukkan dalam kategori perselisihan yang menurut peneliti terlalu menyederhanakan permasalahan. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap upaya pemecahan problem perceraian yang semakin meningkat dari waktu ke waktu yang otomatis harus berangkat dari faktor-faktor penyebab perceraian tersebut. Oleh karena itu maka ke depan hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian bersama khususnya pihak-pihak yang berkompeten yakni kaum eksekutif dan legislatif demi terwujudnya kepastian hukum di Indonesia.

Penutup

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan: pertama, kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama Kendari akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terdiri atas pelbagai jenis kekerasan. Ada yang bermotif kekerasan fisik, psikis, penelantaran dan seksual. Namun ada juga dalam satu kasus meliputi pelbagai jenis kekerasan. Banyaknya kasus tersebut menjadi indikasi banyaknya kasus KDRT di Kota Kendari selama ini dan mungkin masih banyak lagi yang tidak terungkap. Sedangkan penyebab terjadinya KDRT, terutama kekerasan fisik, dilatarbelakangi oleh pelbagai sebab antara lain cemburu, faktor ekonomi, perselingkuhan dan lain-lain. Namun penyebab terbanyak yang peneliti temukan dalam penelitian ini adalah suami selalu minum minuman keras.

Kedua, pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penyelesaian kasus-kasus perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Kendari umumnya terdiri atas pertimbangan hukum (materil dan formil) dan pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan yang dalam banyak kasus hakim berkesimpulan sudah tidak terjalin ikatan batin sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan pernikahan. Sedangkan pertimbangan kemaslahatan cenderung bersifat umum yakni bilamana suasana kehidupan rumah tangga sudah tidak kondusif sehingga jika tetap diteruskan dikhawatirkan akan mendatangkan kemudaratan daripada kemaslahatan maka lebih baik diceraikan. Pertimbangan ini diberlakukan sama pada hampir semua kasus padahal setiap kasus memiliki karakteristik masing-masing. Hakim bisa saja menggali lebih dalam

lagi berdasarkan prinsip-prinsip *maqâshid al-syârî'ah* khususnya yang terkait dengan *hifzh al-nafs* bagi istri dan *hifzh al-nasl* bagi anak. []

Pustaka Acuan

Buku:

Azizy, Qodri, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik-Modern*, Jakarta: Teraju, 2003, Cet. II.

Djazuli, A., "Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia", dalam Tjun Surjaman, ed., *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Rosdakarya, 1991.

Hasbianto, Elli N., "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi", dalam Syafiq Hasyim, ed., *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1999, Cet. I.

Jawziyah, al-, Syams al-Dîn Abî 'Abd Allâh Muhammâd ibn Abî Bakr al-Mâ'rûf bi Ibn Qayyim, *I'lâm al-Muwaqqî'in 'an Rabb al-'Âlamîn*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M/1414 H.

Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2012, Edisi I, Cet. I.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II, Edisi Revisi 2010)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2011.

Ridhwân, Fathî, *Min Falsafat al-Tasyî' al-Islâmi*, Bayrût: Dâr al-Kitâb al-Bunanî, 1975, Cet. II.

Sâbiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Bayrût: al-Risâlah, 2009 M/1430 H, Jilid II, Cet. III.

Syâthibî, al-, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syârî'ah, Ditâbqîq oleh Muhammad 'Abd al-Qadîr al-Fâdhilî*, Bayrût: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.th.

Perundang-Undangan dan Salinan Putusan Pengadilan:

Kompilasi Hukum Islam

Salinan Putusan Nomor 117/Pdt.G/2010/PA Kdi

Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2010/PA Kdi

Salinan Putusan Nomor 175/Pdt.G/2010/PA. Kdi

Salinan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2011/PA Kdi

Salinan Putusan Nomor 207/Pdt.G/2011/PA Kdi

Salinan Putusan Nomor 209/Pdt.G/2010/PA.Kdi

Salinan Putusan Nomor 216/Pdt.G/2010/PA Kdi

Salinan Putusan Nomor 220/Pdt.G/2011/PA.Kdi
Salinan Putusan Nomor 238/Pdt.G/2011/PA.Kdi
Salinan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2010/PA Kdi.
Salinan Putusan Nomor 271/Pdt.G/2011/PA Kdi
Salinan Putusan Nomor 276/Pdt.G/2011/PA. Kdi
Salinan Putusan Nomor 286/Pdt.G/2011/PA.Kdi
Salinan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2012/PA.Kdi
Salinan Putusan Nomor 316/Pdt.G/2011/PA.Kdi
Salinan Putusan Nomor 325/Pdt.G/2011/PA.Kdi
Salinan Putusan Nomor 344/Pdt.G/2009/PA.Kdi
Salinan Putusan Nomor 346/Pdt.G/2011/PA Kdi
Salinan Putusan Nomor 364/Pdt.G/2010/PA. Kdi
Salinan Putusan Nomor 388/Pdt.G/2011/PA.Kdi
Salinan Putusan Nomor 413/Pdt.G/2011/PA Kdi
Salinan Putusan Nomor 420/Pdt.G/2011/PA Kdi
Salinan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2010/PA.Kdi
Salinan Putusan Nomor. 254/Pdt.G/2011/PA Kdi
Salinan Putusan Nomor. 287/Pdt.G/2011/PA Kdi
Salinan Putusan Nomor. 301/Pdt.G/2011/PA Kdi
Salinan Putusan Nomor. 344/Pdt.G/2009/PA Kdi
Salinan Putusan Nomor. 399/Pdt.G/2009/PA Kdi
Salinan Putusan Nomor. 416/Pdt.G/2011/PA Kdi
Salinan Putusan Nomor. 421/Pdt.G/2011/PA Kdi
Salinan Putusan Nomor. 426 /Pdt.G/2011/PA Kdi
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wawancara:

Wawancara dengan St Mawaiddah,Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada tanggal 29 Juli 2013 di Kantor Pengadilan Agama Kota Kendari.

Wawancara dengan Muh. Alwi, Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Kendari, pada tanggal 30 Juli 2013 di Kantor Pengadilan Agama Kota Kendari.

Wawancara dengan Muh. Yunus Hakim,Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada tanggal 29 Juli 2013 di Kantor Pengadilan Agama Kota Kendari.

Wawancara dengan Natalia, seorang Advokat, pada tanggal 26 Juli 2013 di Kantor Pengadilan Agama Kota Kendari.

Wawancara dengan SZH, salah seorang korban KDRT yang menggugat cerai di Pengadilan Agama Kendari, pada Tgl 26 Juli 2013 di Kantor Pengadilan Agama Kota Kendari.